**BAB IV**

**PEMBAHASAN**

1. **PAPARAN DATA**
2. **Pengadilan Agama Tulungagung sebagai Obyek Penelitian.[[1]](#footnote-2)**

Pengadilan Agama Tulungagung merupakan Pengadilan Agama Tingkat Pertama dengan status kelas 1.A yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden dan bertindak sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi para pencarai keadilan. Pengadilan Agama Tulungagung menangani perkara perdata khususnya yang beraga islam dibidang perkawinan, ekonomi syari’ah, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan P3HP (Penetapan Ahli Waris).

Gedung utama Pengadilan Agama Tulungagung terletak di jalan Ir. Soekarno-Hatta No. 117 terdiri dari 2 lantai seluas 1698 m yang berdiri diatas lahan tanah seluas 9196 m. Kesemuanya dilengkapi dengan sarana dan prasarana lengkap yaitu : AC, muebel, air minum yang tersedia untuk ruang sidang, dan ruang tunggu, serta alat pengolah data.

Lantai I

Terdapat 1 ruang sidang utama, 2 ruang sidang biasa, 1 ruang kepaniteraan, 1 ruang wakil panitera, 1 ruang kasir, 1 ruang register, 1 ruang mediasi, 1 ruang kesertariatan, 1 ruang sekertaris, 1 ruang keuangan, 1 ruang umum, 1 ruang kepegawaian, 1 ruang pantri, 1 ruang kamar penjaga.

Lantai II

Terdapat 1 ruang ketua pengadilan, 1 ruang rapat pimpinan, 1 ruang dharmayukti, 1 ruang panitera/sekertaris, 1 ruang wakil ketua, 2 ruang hakim, 1 ruang arsip perkara, 1 ruang perpustakaan, 1 ruang panitera pengganti & jurusita, 1 ruang ganti.

1. **Permohonan Cerai Gugat dan yang Diterima dan Ditetapkan Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2012**

Permohonan Cerai gugat di Pengadilan Agama Tulungagung merupakan perkara terbanyak dari cerai-talak dan cerai dispensasi kawin. Menurut peneliti, ini menandakan bahwa permohonan cerai gugat layak untuk diteliti.

Adapun permohonan Cerai gugat yang diterima dan ditetapkan Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2012, dengan rincian sebagai berikut:[[2]](#footnote-3)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No. | Bulan | Permohonan Cerai Gugat Tahun 2012 |
| Diterima | Diputus/Ditetapkan |
| 1 | Januari  | 162 | 152 |
| 2 | Februari | 156 | 186 |
| 3 | Maret | 165 | 155 |
| 4 | April | 164 | 125 |
| 5 | Mei | 153 | 174 |
| 6 | Juni | 136 | 151 |
| 7 | Juli | - | - |
| 8 | Agustus | - | - |
| 9 | September | - | - |
| 10 | Oktober | - | - |
| 11 | Nopember | - | - |
| 12 | Desember | - | - |
| **Total** | **936** | **943** |

1. **Proses Pelayanan Perkara di Pengadilan Agama Tulungagung**

Di Pengadilan Agama tulungagung, mempunyai bagan atau alur tersendiri mengenai proses perkara. Dalam bagan ini dibuat sederhana untuk memudahkan pemahaman dari orang yang melihatnya.[[3]](#footnote-4)

Pemaparan dari bagan di atas adalah sebagai berikut ini Pemaparan dari bagan di atas adalah sebgai berikut :

1). Pihak berperkara membawa persyaratan pendaftaran ke resepsionis Pengadilan Agama Tulungagung.

2). Selanjutnya Pihak berperkara mengambil blangko pendaftaran ke resepsionis dan mengisinya di ruang tunggu.

3). Selesei mengisi, lalu menyerahkan blangko pendaftaran ke resepsionis dan dilanjutkan mengambil SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar).

4). Setelah mendapatkan SKUM, pihak berperkara pergi ke Bank yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama untuk melakukan pembayaran biaya berperkara.

5). Selesei melakukan pembayaran di bank, pihak berperkara menyerahkan struk pembayaran ke resepsionis.

6). Selanjutnya oleh petugas resepsionis, semua berkas persyaratan pendaftaran dibawa petugas khusus untuk memasukkan data pendaftaran.

7). Proses berperkara selesai.

Untuk selanjutnya pihak berperkara tinggal menunggu pangilan sidang dari Pengadilan sesuai dengan jadwal sidang yang telak ditetapkan oleh Pengadilan Agama Tulungagung. Setelah para pihak mengikuti jalannya persidangan yang pertama, selanjutnya para pihak akan terus mengikuti jalannya persidangan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh majelis hakim sampai perkara ini diputus ditetapkan dan putusannya dibacakan di depan sidang terbuka untuk umum. Baik persidangan tersebut dihadiri oleh satu pihak (pemohon) maupun pihak kedua belah pihak (pemohon dan termohon). Setelah itu para pihak akan menerima salinan putusan tersebut dari Pengadilan Agama Tulungagung.[[4]](#footnote-5)

Untuk selanjutnya pihak berperkara tinggal menunggu panggilan sidang dari Pengadilan sesuai dengan jadwal sidang yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Tulungagung. Setelah para pihak mengikuti jalannya persidangan yang pertama, selanjutnya para pihak akan terus mengikuti jalannya persidangan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh majelis hakim sampai perkara ini diputuskan ditetapkan dan putusannya dibacakan di depan sidang terbuka untuk umum. Baik persidangan tersebut dihadiri oleh satu pihak (pemohon) maupun kedua belah pihak (pemohon dan termohon). Setelah itu para pihak akan menerima salinan putusan tersebut dari Pengadilan Agama Tulungagung.

“Informasi tentang prosedur berperkara juga dapat diperoleh dari brosur yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Tulungagung yang dibagikan secara gratis kepada para pengunjung pengadilan. Informasi tersebut akan penulis uraikan sebagai berikut: untuk melaksanakan visi misi Pengadilan Agama Tulungagung dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan cepat, tepat dan biaya rendah, Pengadilan Agama Tulungagung menerapkan pola “*one stop service and education*”, yakni memberi pelayanan pada masyarakat pencari keadilan yang terpusat pada satu meja (resepsionis) sekaligus memberikan pembelajaran pada masyarakat terhadap proses beracara pada Pengadilan Agama Tulungagung yang berbasis Teknologi Informasi. Adapun rinciannya sebagai berikut”[[5]](#footnote-6)

1. Bagi yang akan berperkara dan belum membawa surat gugatan atau permohonan:
2. Bisa langsung datang menuju ke petugas resepsionis untuk meminta blanko pengisian perkara gugatan / permohonan yang diinginkan.
3. Setelah blanko diisi lengkap diserahkan kepada petugas resepsionis, dan dipersilahkan untuk membayar panjar biaya perkara pada bank yang ditunjuk, kemudian struk pembayaran dari bank tersebut diserahkan pada petugas resepsionis.
4. Selanjutnya akan diberikan salinan gugatan / permohonannya yang telah diketik oleh petugas dan telah diberi nomor register perkara.

Surat gugatan atau permohonannya sebagai berikut:

Daftar penerimaan perkara

Nomor: 490/Pdt.C/2010/PA.TA

Tanggal: 29-02-2012

Tulungagung, 29 Februari 2012

Hal: Cerai Gugat

Kepada Yth.

Bapak Ketua Pengadilan Agama Tulungagung

Jl. Ir. Soekarno-Hatta No.117

Tulungagung

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NI’MATUL IZZA bin BURHAN AMIN

Umur : 30 Tahun, Agama Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Dagang

Tempat tinggal : Dusun Tawangsari, RT.004 RW.001 Desa Tawangsari Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung

Selanjutnya disebut sebagai pemohon “Penggugat”;

Dengan hormat, penggugat mengajukan gugatan perceraian berlawanan dengan :

Nama : AHMAD AHYANI bin MAHMUD

Umur : 28Tahun, Agama Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Dagang

Tempat tinggal : Desa dalam Pagar Ulu Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan

Selanjutnya disebut sebagai “Tergugat”.

Dengan keterangan dan alasan/dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2006, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 273/37/V/2006 tanggal 12 Mei 2006 ;
2. Bahwa sebelum menikah penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus jejaka ;
3. Bahwa setelah pernihan tersebut, penggugat dan tergugat bertempat tinggal dirumah kontrakan / kos selama 4 tahun 1 bulan ;
4. Bahwa selama menikah tersebut penggugat dan tergugat telah berhubungan suami isteri (ba’dadukhul) dan sudah punya anak 1 orang, berama AKHMAD JAMALUDDIN umur 5 tahun ;
5. Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan harmonis, akan tetapi bulan September 2009 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat sering keluar / keluyuran malam tanpa tujuan yang jelas dan menjelang pagi tergugat baru pulang kerumah, tergugat setiap mempunyai penghasilan selalu untuk berjudi dan tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat, sehingga tidak mempunyai tanggung jawab pada keluarga, dan setiap diperingatkan tergugat malah marah-marah lalu memukul penggugat, tergugat penjudi, pemabuk, terbelit hutang, jadi buron polisi dan buron masyarakat ;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada Juni 2010 yang akhibatnya penggugat pilang kerumah orang tua penggugat dan hidup berpidah selama 1 tahun 10 bulan sampai sekarang ;
7. Bahwa atas sikap atau perbuatan tergugat tersebut, penggugat merasa sangat menderita lahir dan batin dan oleh karenanya penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa tergugat adala suami yang tidak bertanggungjawab ;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akhibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama tergugat, oleh karena itu penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulungagung memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughro dari tergugat kepada penggugta ;
3. Membebankan biaya perkara keapa Penggugat menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Demikian atas terkabulnya gugatan ini, penggugat menyampaikan terima kasih.

Wasallamu’alaikum wr. Wb.

Hormat Saya,

NI’MATUL IZZA bin BURHAN AMIN

1. Kemudian setelah itu bisa pulang sambil menunggu panggilan sidang.
2. Bagi orang yang akan berperkara dan sudah membawa surat gugatan/permohonan:
3. Langsung datang ke petugas resepsionis untuk didaftarkan perkara gugatan / permohonannya dengan membawa struk pembayaran bank.
4. Dipersilahkan untuk membayar panjar biaya perkara pada bank yang ditunjuk, kemudian struk pembayaran bank tersebut diserahkan kembali pada petugas respsionis yang selanjutnya gugatan/permohonannya akan diberi nomor register perkara.
5. Setelah itu bisa pulang sambil menunggu panggilan sidang.
6. Pada proses persidangan, para pihak menyerahkan antrian sidangnya kepada petugas antrian sidang yang selanjutnya sebagai urutan persidangan dan dimasukkan dalam informasi antrian sidang pada layar LCD.
7. **Pemahaman Perempuan terhadap Hukum Islam**

Berdasarkan penjelasan yang penulis peroleh melalui percakapan dengan informan dilapangan, ketika melakukan observasi dapat dijelaskan sebagai berikut, misalnya. Saudara Ni’matus Izza yang keterangannya dijelaskan di atas. Menyebutkan bahwa yang di maksud dengan hukum Islam ialah suatu aturan yang yang berkembang dalam masyarakat yang bersumber dari Al-Qur’an dan Fiqh/Hadist Nabi. Menurut informan hukum Islam juga merupakan tuntunan kehidupan bermasyarakat, dengan tujuan membentuk kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera. Karena dalam hukum islam terdapat suatu perintah dan juga larangan kepada seluruh umatnya. [[6]](#footnote-7)

Tetapi dalam praktek kehidupan sehari-hari, menurut informan kehidupannya tidak selalu bersandar sepenuhnya kepada aturan hukum Islam. Karena menurut informan tidak sepenuhnya memahami aturan hukum Islam, hanya saja sebatas garis besar atau aturan yang sering mereka dengar atau mereka pahami. Jika di tanyai suatu aturan yang sifatnya lebih mendalam informan tidak bisa menjawab karena ketika masa mudanya tidak mempelajari hukum Islam secara mendalam. Kemudian penulis mencoba menanyakan lagi tentang tujuan daripada perkawinan dalam Islam yang mereka bina selama ini, hanya menjawab dengan membentuk keluarga yang *sakinah, mawadah, warohmah*. Penulis mencoba menanyakan kembali mengapa melakukan perceraian, informan hanya tersenyum dan tidak mau menjawab.

Pemahaman lain juga memberikan gambaran yang tidak jauh berbeda dengan penjelasan informan di atas. Misalnya, saudara Fitriani binti Sunar warga Ngurup kecamatan Sendang ini mengaku hanya lulusan SLTP. Hal serupa juga menjalani proses persidangan karena mengajukan cerai gugat, ketika penulis mencoba menanyai pemahamanya sekilas hukum Islam tidak bisa begitu menjawab pertanyaan yang penulis tanyakan. Karena informan menyadari bahwa dirinya hanya lulusan SLTP dan bertempat tinggal agak pinggiran, mengaku bahwa pengetahuan tentang hukum Islam sangat minin sekali, pemahaman hukum atau aturan Islam yang informan ketahui hanya sebatas yang informan sering dengar dari masyarakat secara umum. Manakala tindakan tersebut dianggap dosa atau tidak. Lebih-lebih ketika penulis mencoba menanyai apakah dalam kehidupan berumah tangga yang pernah dibina dengan suami atau tergugat selalu bersandar dengan aturan hukum Islam dalam menghadi cobaan rumah tangga, informan menjaawab dengan jelas tidak. Karena informan dan tergugat tidak mengetahui tentang kaidah-kaidah hukum Islam, terutama untuk mempertahakan keluarga mereka. [[7]](#footnote-8)

1. **Pemahaman Perempuan terhadap Hukum Positif**

Sedangkan mengenai hukum positif yang berlaku di masyarakat, ketika penulis menanyakan kepada informan. Informan mengatakan bahwa yang di maksud dengan hukum positif yaitu suatu hukum yang berlaku di masyarakat baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang juga bersumber dari badan lembaga yang berwenang mengeluarkan hukum tersebut. Dan sifat dari hukum tersebut mengikat atau memaksa demi tatanan kehidupan yang tertip.

Informan juga mengatakan bahwa jika hukum positif atau hukum yang tertulis dari pemerintah yang berwenang dikeluarkan, ketika melanggar maka akan mendapatkan sangsi atau teguran dari aparat yang berwenang. Namun ketika hukum tersebut tidak dilanggar dan jika ada permasalah yang berkaitan dengan hukum maka penyelesaiannya harus juga melalui jalur hukum agar permalahan tersebut tidak mendapatkan sangsi dan juga mendapatkan perlindungan hukum. Seperti contoh misalnya perceraian yang mereka jalani, meskipun dalam hukum Islam ada perkataan *talak*, tetapi dalam proses perceraian harus ke Pengadilan Agama, agar memperoleh solusi yang berdasarkan hukum dan diakui kebenarannya.

Namun informan tidak mengetahi secara implisit tentang aturan yang berlaku seperti Undang-Undang, kompilasi Hukum Islam ataupun aturan lainya yang sifatnya tertulis dari pemerintah. Informan hanya mengetahui aturan yang didapat dari mendengar TV, Radio, ataupun Surat Kabar. Manakala tindakan yang tindakan yang di anggap salah mendapakan denda atau pelanggaran. Dan bagi informan ketika mendapatkan suatu masalah yang bersangkutan dengan hukum ketika tidap mampu menyelesaikan, maka informan akan mencari bantuan hukum kepada lembaga yang berwenang ataupun seseorang yang di anggap paham denganhukum.[[8]](#footnote-9)

Persepsi lain yang di ungkapkan oleh Fitriani, Sri utami, Indira, istiqomah, Nurul Hidayatin dan juga Sunarsih mengenai pemahaman hukum positif yang berkembang ditengah-tengah masyarakat sangat minim sekali. Informan mengakui kalua dirinya tidak mengetahui masalah hukum yang ada, hanya mengetahui jika perbuatan yang melanggar hukum akan mendapatkan sangsi. Ketika penulis berusha menanyai kembali aturan apakah yang informan ketahui, informan tidak bisa menjawab. Karena ketidak pahaman informan mengenai masalah hukum, kalaupun informan mendapatkan masalah yang berkaitan hukum informan akan mencari bantuan kepada seseorang yang di anggap mengetahui tentang hukum.

1. **TEMUAN PENELITIAN**
2. **Implikasi dari Pemahaman Perempuan Terhadap Hukum Islam dan Hukum Positif Serta Analisisnya**

Berdasarakan penelitian yang penulis lakukan terhadap Pemahaman hukum Islam dan Hukum Positif serta implemengtasi dalam perceraian, penulis menemukan beberapa perbedaan satu sama lain dalam jawaban yang diperoleh dari informan. Mereka merefleksikan pemahaman hukum dalam kehidupan sebagaimana yang penulis amati dari hasil observasi ketika dilapangan.

Secara umum pemahaman hukum Islam dan hukum positif dari hasil wawancara penulis dengan informan memiliki perbedaan satu sama lain. Hal tersebut disebabkan karena tinggi rendahnya jenjang pendidikan mereka dan kondisi sosial dalam bermasyarakat. Sebab memahami hukum Islam dan hukum positif perlu waktu yang tidak singkat untuk mempelajarinya.

Lebih sepesifik dalam hal perceraian, dalam *syari’at* Islam masalah pernikahan maupun perceraian secara aturan sudah ditentukan hukum dan tatacara pelaksanaanya. Meskipun dalam Islam pun sangat melarang perceraian, karena tujuan uatama daripada pernikahan adalah membentuk keluarga yang *sakinah, mawadah dan warahmah* yang juga diridhoi oleh Allah SWT. Secara ideal pun pernikahan diharapkan dapat langgeng seumur hidup dan suami istripun harus menjaga keutuhan keluarga yang mereka bina. Akan tetapi jika terpaksa dalam keluarga yang mereka bina terdapat ketidak kecocokan dan perceraian merupakan solusi terakhir bagi mereka baru perceraian boleh dijalankan. Dengan ketentuan alasan-alasan yang kuat seperti halnya dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur putusnya perkawinan.

Sedangkan dalam literatur hukum Islam pun sebenarnya tidak sedikit yang mengatur masalah perceraian, dan kesumuanya itu memiliki tatacara pelaksanaanya baik secara *talak* maupun *khulu’*. Namun dari kesekian banyak aturan baik dalam ajaran *syari’at* Islam maupun hukum yang berasal dari pemerintah tidak mereka perhatikan dan di pakai. Tingkat keimanan seseorang dalam keluarga sangat mempengaruhi keutuhan keluarga. Ketika tingkat keimanan seseorang kuat maka akan menjaga keutuhan keluarganya dan mengatur keluarganya sesuai dengan ajaran *syari’at* Islam yang mereka ketahui. Namun sebaliknya ketika tingkat keimanannya rendah maka, mereka hanya terjebak pada kepuasan hawa nafsu dan tidak memenuhi tanggung jawabnya dalam keluarga.

Seperti halnya yang di utarakan Cholina salah satu informan yang juga mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Tulungagung. Dalam percakapan penulis dengan informan ketika melakukan observasi, penulis mencoba menanyakan sejauh mana pemahaman informan tentang hukum Islam atau secara umum disebut *syari’at* Islam. Secara sederhana jawaban informan tidak jauh berbeda dengan jawaban informan yang telah di singgung di atas, informan mengakui kalau dirinya kurang memahami aturan-aturan dalam agama Islam. Hal tersebut disebabkan karena ketika masih kecil kurang belajar agama, setelah habis lulus sekolah SLTA informan langsung menikah sehingga tidak ada waktu untuk belajar ilmu agama. Informan hanya memehami manakala tindakan tersebut dianggap dosa atau tidak. [[9]](#footnote-10)

Ketika penulis menanyakan bagaimana tujuan hukum Islam dalam perkawinan, utamanya pada keluarga yang informan bangun dengan tergugat. Informan tidak memahami tujuan hukum Islam dalam hal perkawinan, meskipun pada dasarnya dalam hukum Islam tujuan daripada perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*. Menurut informan kehidupan dalam keluarganya sama sekali tidak bersandar pada aturan hukum Islam. Keterbatasan ekonomi yang mengakhibatkan keduanya yang tidak dapat mengatur waktu untuk bekerja dan selalu merasa kurang, lebih-lebih ketika suami tidak bekerja maka kebutuhan keluarga pun tidak ada yang menanggung.

Pada dasarnya harapan awal penggugat pernikahannya dengan tergugat dapat berjalan seperti yang diangan-angankan. Namun ketika tidak mampu menyikapi kesulitan kehidupan dalam keluarga, informan pun pergi keluar negeri menjadi Tenaga Kerja. Sehingga mengakhibatkan jarak antara suami istri yang sangat jauh menimbulkan kebebasan satu sama lain, di tambahlagi keterbatasan keimanan agama yang mereka miliki maka anjuran dan larangan dalam ajaran Islam pun tidak mereka jalankan. Ketidak tanggungjawaban suami terhadap keluarga tampak secara jelas, seringnya suami meminta uang kepada istri yang bekerja di luar negeri hanya untuk kesenangan suami saja. Sikap suami yang tidak mau bekerja dan sering bemabuk-mabukan atau minum minuman keras ini mengkhibatkan gejolak dalam rumah tangga, meskipun pertengkaran yang mereka lalui melalui bantuan alat komunikasi.[[10]](#footnote-11)

Sehingga mereka tidak dapat memelihara keutuhan kelurganya seperti anjuran dan tuntunan yang tertera dalam ajaran Islam, di tambahlagi dengan kehidupan tergugat yang berada di negeri luar yang secara budaya dan sosial masyarakatnya berbeda berakhibat tidak terkontrolnya keimanan yang dimiliki. Informan merasa tidak kuat mempertahankan keutuhan keluarga yang mereka bangun dengan tergugat, dan ketika pulang pun perceraianlah solusi terakhir keinginan informan dengan suaminya.

 Setelah penulis melontarkan pertanyan-pertanyaan yang diperlukan penulis, penulis kembali lagi menanyakan pada informan bagaimana yang informan ketahui tentang hukum positif yang ada dalam kehidupan bermsyarakat. Secara sederhana informan menjawab bahwa pengetahuannya tentang hukum positif sangat dikit sekali, lebih-lebih pada aturan yang tertera seperti Undang-Undang ataupun lainya. Informan menyadari bahwa dirinya tidak mengetahui aturan yang mendalam yang ada dalam masyarakat, hanya sebatas mengetahui manakala tindakan tersebut dilarang oleh hukum yang sifatnya pun sangat luas. Hal tersebut juga disebabkan karena pengetahuan informan yang sangat minim, dan ketika ada permaslahan pun larinya tetap pada orang-orang yang dianggap paham dengan hukum.

Sehingga dapat di ketahui bahwa tinggi rendahnya pengetahuan seseorang dan juga kondisi sosial disekitar mereka sangat mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang khususnya pada hukum yang berada dalam masyarakat. Meskipun hakikatnya tersebut bertujuan untuk kemaslakhatan dan kesejahteraan dalam kehidupan. Lebih-lebih dengan keterbatasan ekonomi dan pergaulan yang agak bebas menkhibatkan tidak kontrolnya diri seseorang bahwa dirinya sudah mempunyai tanggung jawab dan hukum yang mengikatnya.

1. **Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tinggi Rendahnya Pemahaman Perempuan Terhadap Hukum Islam dan Hukum Positif**

Tinggi rendahnya pemahaman seseorang di pengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut :[[11]](#footnote-12)

1. Agama

Agama Islam tidak hanya saja sebagai pedoman bagi seluruh umat manusia, tetapi juga sebagai petunjuk dan tuntunan dalam kehidupan bermasyarakat. Agama Islam juga mengatur hubungan manusia dengan manusia, alam sekitar dan juga mengatur hubungan dengan Allah SWT. Akan tetapi dalam menjalankan kesemuanya itu manusia harus didasari dengan Iman dan Taqwa kepada Allah SWT, karena Allah maha segala-Nya dalam alam semesta ini. Tingkat keimanan dan ketaqwaan seseorang dalam kehidupan sehari-hari sangat mempengaruhi tingkahlaku mereka. Jika tingkat keimanan dan ketaqwaan seseorang kepada Allah SWT sangat baik, maka dalam kehidupannya sesalu berpegang pada aturan-aturan yang termuat dalam *syari’at* Islam dan merasa takut melakukan tindakan yang dilarang oleh Allah SWT. Naum jika keimana seseorang sangat rendah, maka dalam kehidupan mereka tidak di dasarkan pada ketentuan-ketentuan *syari’at* yang ada.

Seperti permasalahan yang penulis teliti dilapangan dalam hal perceraian, khususnya dalam masalah cerai gugat. Banyak dari mereka yang mengajukan permohonan perceraian ketika penulis menanyakan beberapa pertanyaan terkait pemahamannya tentan hukum Islam banyak yang tidak mengetahui. Ini membuktikan bahwa ketentuan-ketentuan yang tertdapat dalam *syari’at* Islam tidak mereka amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga mereka tidak memiliki pegangan dalam hidup untuk membina dan mempertahankan keutuhan keluarga yang diridhoi oleh Allah SWT. Dan ketika ada permasalahan dalam keluarga mereka, perceraianlah alternatif pilihan mereka. Karena mereka tidak adanya rasa takut terhadapa hukum-hukum Allah yang di uraikan dalam beberapa literatur islam.

1. Pendidikan

Tinggi rendahnya jenjang pendidikan yang dikenyam seseorang sangat mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang. Jika jenjang pendidikan seseorang tinggi, maka tinggkat kecerdasan intelektualnya pun juga baik. Karena kecerdasannya sering di gunakan untuk menganalisa persoalan-persoalan yang dihadapi dalam hidupnya. Sesuai dengan penelitian yang penulis lakukan, tingkat pemahaman seseorang utamanya dalam masalah hukum sangat dipengaruhi dengan kecerdasan intelektualnya. Jika kecerdasan intelektual seseorang sangat baik dalam pemahaman hukum, maka akan tercipta kehidupan yang teratur dan damai. Sehingga kecerdasannya mampu menganalisa dan membongkar permsalahan hukum-hukum yang berkembang ditengah masyarakat, dan logikanya dapat memberikan kepastian hukum.

Namun sebaliknya, jika jenjang pendidikan seseorang sangat rendah maka tingkat kecerdasan orang tersebut juga sangat rendah. Karena *insting* yang mereka miliki tidak mampu menyikapi persoalan-persoalan yang agak berat baik dalam diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Seperti halnya yang diungkapkan Sunarsih warga Demuk Kec Pucanglaban tersebut mengakui bahwa dirinya hanya mengenyam pendidikan tingkat SLTP saja. Sehingga dalam proses berperkara cerai di Pengadilan Agama, informan melimpahkan perkaranya pada seorang pengacara.[[12]](#footnote-13)

Terbukti ketika penulis menanyai pemahaman informan terhadapa hukum Islam tentang tugas dan tanggung jawab seorang istri dalam berumah tangga, serta tujuan pernikahan menurut *syari’at* Islam. Informan hanya memahami apa yang di anggap baik dan buruk oleh agama sebatas pengetahuannya dalam bergaul di masyarakat. Terlihat lagi ketika penulis menanyakan sekilas pengetahuan terhadap hukum positif yang berkembang dalam masyarakat atau yang dibuat oleh pemerintah, informan tidak bisa memberikan jawaban. Ini membuktikan bahwa kecerdasan yang dimilki informan tidak mampu menangkap pengetahuan yang berkembang di tengah masyarakat yang lebih sepesifik ke arah aturan hukum.

1. Sosial budaya[[13]](#footnote-14)

Sosial budaya yang berkembang di tengah masyarakat sangat berpengaruh dengan tinggi rendahnya pemahaman seseorang terhadap hukum, baik hukum yang bersumber dari Al-Qur’an atau hadis yang disebut dengan hukum Islam, maupun hukum yang dibuat dari badan yang berwenang mengeluarkannya.

Apabila tata kehidupan seseorang dalam suatu masyarakat tertata secara aman, damai dan teratur maka kehidupan mereka pun juga tenang. Karena mereka semuanya saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Ditambahlagi bila budaya yang ada dalam masyarakat tersebut mengarah kesuatu kebaikan, maka kehidupan mereka juga cenderung akan baik. Seperti contoh bila lingkunngan suatu mayarakat berada disekitar pondok, masjid, mushola dan rutinitas seperti yasinan, pengajian dan kegiatan-kegiatan yang positif maka sangat mempengaruhi perilaku seseorang dalam bermasyarakat.

Sebaliknya jika lingkungan seseorang dalam masyarakat tidak kondusif, tidak mau tau satu sama lain maka kehidupan mereka tidak akan tercipta kerukunan bermasyarakat. Lebih eronis lagi jika dalam lingkungan tersebut sering ada perjudian, minum-minuman keras, perkelahian, pencurian dan lain sebagainya secara tidak langsung perilaku seseorang sulit mengarah dalam hal kebaikan. Sehingga mereka mengabaikan aturan yang dibuat oleh pemerintah, dan juga tidak menjalankan peraturan yang dibuat Allah SWT yang *disyari’at* kan dalam ajaran agama Islam.

1. Ekonomi[[14]](#footnote-15)

Perekonomian dalam suatu keluarga sangat mempengaruhi perilaku seseorang dalam memahami peraturan-peraturan yang ada dalam suatu masyarakat. Jika ekonomi keluarga seseorang sudah tercukupi segala kebutuhannya, maka kecerdasan yang dimilki orang tersebut dapat digunakan untuk memahami dan manjalankan peraturan yang ada, serta dapat meluangkan waktunya untuk berbaur dengan masyarakat. Karena waktunya tidak sepenuhnya dihabiskan mencari penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Sehingga bisa mendengar perkembangan dalam masyarakat, serta mengetahui segala peraturan yang selalu berkembang.

Namun jika perekonomian dalam suatu keluarga sangat minim sekali, dan bahkan selalu kekurangan untuk mencukupi kebutuhan hidup maka pengetahuan orang tersebut agak ketinggalan. Karena waktunya selalu dihabiskan untuk mencari nafkah, sehingga tidak ada waktu untuk berbaur dengan masyarakat. Sehingga tidak mengetahui perkembangan ataupun suatu peraturan dalam masyarakat tersebut.

Menurut ibu Eny Dwi Handayani, SH. Tingginya angka perceraian di Kabupaten Tulungagung, karena letak wilayah Kabupaten Tulungagung yang berada di pinggiran ini mengakhibatkan sulitnya mempertahankan perekonomian keluarga. Sehingga tidak jarang diantara mereka salah satu pasangan suami istri dalam keluarga pergi ke luar negeri untuk menjadi tenaga kerja Indonesia demi mencukupi kebutuhan hidaup yang mereka hadapi. Namun jarak antara suami istri yang sangat jauh, dan dalam waktu yang relatif lama, ketika ada kecekcokan keluarga maka perceraianlah alternatif bagi mereka.

Selain itu mereka juga tidak memiliki kasadaran dan pemahaman tujuan pernikahan, karena hanya mengenyam pendidikan tingkat menengah. Hal tersebut dibenturkan karena kesulitan mencari biaya sekolah ketika masih muda, serta kurangnya pendidikan agama yang mereka peroleh. Ini mengakhibatkan rendahnya keimanan seseorang kepada Allah SWT.

1. **Implementasi Dalam Pilihan Perceraian**

Berdasarkan penelitian yang penulis amati di lapangan proses perceraian di Pengadilan Agama tulungagung, khususnya pada masalah yang penulis teliti yaitu cerai gugat memiliki dua perbedaan.

*Pertama*: Ada beberapa pemohon penggugat maupun tergugat yang datang sendri ke Pengadilan Agama.

*Kedua*: Sebagian pemohon penggugat maupun tergugat juga meminta bantuan penegak hukum atau Advokat.

Meskipun masalah perceraian dalam hukum islam sudah di atur secara jelas, baik perceraian yang dilkakukan atas keingina suami atau disebut denga *talak* dan perceraian atas keinginan si istri disebut dengan *khulu’*. Perceraian dalam bentuk *talak* dan *khulu’* dalam hukum Islam juga memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri, misalnya perceraian dalam bentuk *khulu’* merupakan perceraian atas kehendak istri, maka istri menebusnya dengan sebutan *iwadh.*

Akan tetapi masalah perceraian meskipun dalam hukum Islam sudah dijelaskan ketentuan pelaksanaanya, hal tersebut harus dibawa kemuka pengadilan. Karena pernikahan pun juga diatur oleh hukum yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang seperti pernikahan yang dilakukan di muka Kantor Urusan Agama, sehingga perceraian pun harus mendapat kepastian hukum dan pengakuan hukum yang ada. Berbeda halnya jika pernikahan tersebut awalnya tidak mendapatkan perlindungan hukum yang mengikat dari lembaga yang berwenang maka perceraiannya bisa tanpa ke Pengadilan Agama. Karena perceraian di pengadilan agama juga bertujuan untuk mendapatkan kejelasan status dan perlidungan hukum yang sifatnya legalitas.

Adapaun perceraian yang dilakukan pemohon atau tergugat dengan bantuan badan hukum atau Advokat memiliki perbedaan dengan perceraian yang dilakukan dengan cara sendiri. Menurut Ibu Eny, SH. Salah satu Advokat yang jasanya sering di butuhkan oleh beberapa Klien dalam proses berperkara cerai di Pengadilan Agama Tulungagung memiliki banyak perbedaan.[[15]](#footnote-16) Menurut beliau jika proses perceraian yang dilakukan dengan cara sendiri atau datang langsung ke Pengadilan Agama secara biaya lebih ringan, dan juga dapat mengetahui proses berperkara di Pengadilan Agama. Akan tetapi jika perceraian tersebut dilakukan secara sendiri harus tetap mengikuti jalannya persidangan sampai final dan tidak bisa diwakilkan oleh pihak lain.

Berbeda dengan perceraian yang menggunakan jasa pengacara atau advokat, secara biaya jauh lebih banyak dibanding dengan yang datang sendiri ke Pengadilan Agama. Karena harus memberikan imbalan pada pengacara yang di tunjuk oleh pemohon atau termohon. Akan tetapi dengan adanya bantuan jasa seorang advokat atau pengacara pemohon atau termohon bisa tidak hadir ke proses persidangan, karena sudah mempercayakan permasalahnya kepada pengacara tersebut.

Menurut penuturan beliau, banyaknya orang yang berperkara di Pengadilan Agama yang memakai jasa seorang advokat atau pengacara karena rendahnya pemahaman proses perceraian di Pengadilan. Meskipun dalam Pengadilan Agama sudah dipermudah segala urusan yang berkaitan dengan berperkara, kalaupun ada kesulitan dalam berperkara juga sudah terdapat patugas tersendiri yang memberikan arahan dan petunjuk dalam pelaksanaanya. Namun tidak menuntut kemungkinan banyak diantara mereka malu bertanya pada petugas yang telah ditunjuk oleh pihak Pengadilan Agama. Karena kebanyakan dari mereka tidak mengetahui perceraian yang di jelaskan dalam hukum Islam maupun hukum positif yang berkembang. Tidak sedikit dari klien beliau yang tidak mengetahui masalah *talak, khulu’, iwlhd dan idah* seperti yang tertera dalam ajaran *syari’at* Islam.[[16]](#footnote-17)

Ditambah lagi karena memiliki rasa gengsi atau tidak ingin datang ke Pengadilan Agama dalam menjalankan proses perceraian, dimungkinkan karena sudah tidak ingin bertemu dengan lawan berperkara khususnya dalam masalah perceraian. Dan juga karena tidak ingin perceraianya terdengar oleh lingkungan sekitar, karena merasa perceraian merupakan Aib bagi mereka.

1. *Dok umen –* Brosur Pengadilan Agama Tulungagung [↑](#footnote-ref-2)
2. *Dokumen* - Arsip Laporan Perkara Cerai Gugat yang diputus di Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2012 *(selanjutnya baca lampiran 1)* [↑](#footnote-ref-3)
3. *Dokumen –* Brosur Proses Berperkara di Pengadilan Agama Tulungagung [↑](#footnote-ref-4)
4. *Dokumen –* Brosur Proses Berperkara di Pengadilan Agama Tulungagung [↑](#footnote-ref-5)
5. *Dokumen –*Berperkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Tulungagung [↑](#footnote-ref-6)
6. Wawancara dengan Ni’matus Izza pada tanggal 08 Mei 2012. [↑](#footnote-ref-7)
7. Wawancara dengan Fitriani pada tanggal 12 Maret 2012 [↑](#footnote-ref-8)
8. Wawancara dengan Fitriani pada tanggal 08 Mei 2012. [↑](#footnote-ref-9)
9. Wawancara dengan Cholina pada tanggal 24 April 2012. [↑](#footnote-ref-10)
10. Wawancara dengan Cholina pada tanggal 24 April 2012. [↑](#footnote-ref-11)
11. <http://mbudimulyadi.wordpress.com/2010/07/20/tahapan-potensi-kecerdasan-manusia-dalam-memahami-hukum/>, Kamis 07 Juni 2012, 16.15WIB [↑](#footnote-ref-12)
12. Wawancara dengan Sunarsih pada tanggal 07 Juni 2012. [↑](#footnote-ref-13)
13. **M. Budi Mulyadi,** <http://mbudimulyadi.wordpress.com/2010/07/20/tahapan-potensi-kecerdasan-manusia-dalam-memahami-hukum/>, Kamis 07 Juni 2012, 16.15WIB [↑](#footnote-ref-14)
14. **M. Budi Mulyadi,** <http://mbudimulyadi.wordpress.com/2010/07/20/tahapan-potensi-kecerdasan-manusia-dalam-memahami-hukum/>, Kamis 07 Juni 2012, 16.15WIB [↑](#footnote-ref-15)
15. Wawancara dengan Eny Dwi Handayani, SH pada tanggal 23 April 2012 [↑](#footnote-ref-16)
16. Wawancara dengan Eny Dwi Handayani pada tanggal 24 April 2012 [↑](#footnote-ref-17)